

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi ekonomi mengakibatkan semakin meningkatnya transaksi internasional. Kemudahan interaksi dan komunikasi mendorong kecepatan arus barang, jasa dan investasi antarnegara. Perusahaan multinasional yang berperan penting dalam transaksi internasional akan menghadapi permasalahan perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Perbedaan tarif pajak tersebut dapat menjadi salah satu jalan bagi perusahaan multinasional untuk melakukan keputusan harga transfer.

Keputusan harga transfer bisa menjadi hal yang wajar dalam dunia usaha, namun bisa juga menjadi masalah dalam berbagai bidang khususnya perpajakan. Dari sisi pemerintah, harga transfer dapat mempunyai konotasi negatif karena mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak suatu negara. Harga transfer dimanfaatkan untuk mengalihkan penghasilan kena pajak suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka mengurangi total beban pajak dari perusahaan multinasional tersebut. Dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya termasuk minimalisasi pembayaran pajak perusahaan. Bagi korporasi multinasional, harga transfer dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk

memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas.

Dengan adanya praktik negatif harga transfer, sebuah organisasi internasional yaitu Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah membuat peraturan mengenai harga transfer yang dikenal dengan OECD Guidelines. OECD Guidelines tersebut menunjukkan bahwa harga transfer tidak hanya menjadi permasalahan dalam negeri, namun juga internasional. Tidak hanya itu, bahkan hampir setiap negara memiliki peraturan tersendiri mengenai harga transfer, termasuk Indonesia. Peraturan harga transfer secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 tentang Pajak Penghasilan. Aturan harga transfer biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (4) huruf a, hubungan istimewa dianggap ada apabila Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.

Di Indonesia sendiri ada beberapa praktik harga transfer yang hingga sekarang menjadi masalah berlarut-larut. Harga transfer menjadi sorotan pemerintah karena dapat merugikan negara melalui pajak, mengingat pajak masih menjadi penyumbang terbesar

penerimaan negara. Modus perusahaan dalam melakukan harga transfer biasanya adalah perusahaan Indonesia menjual barang untuk anak perusahaan di negara lain (yang tarif pajaknya lebih rendah) di bawah harga pasar, lalu anak perusahaan itu menjual barang tersebut ke pasar sesuai harga pasaran. Hal ini dimaksudkan untuk menekan beban pajak di dalam negeri. Dengan harga transfer, perusahaan akan meminimalkan laba bahkan melaporkan rugi sehingga tidak perlu membayar pajak.

Kebanyakan dari isu transaksi harga transfer di Indonesia terjadi pada perusahaan perkebunan, pertambangan, dan manufaktur. Kasus PT Asian Agri (AAG), PT Adaro Energy (ADARO) dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) merupakan sedikit dari beberapa permasalahan harga transfer yang merugikan Indonesia. AAG menjual produk minyak sawit mentah di bawah harga pasar ke beberapa perusahaan afiliasinya di luar negeri untuk dijual kembali ke konsumen dengan harga tinggi. Kerugian negara akibat transaksi AAG ini mencapai 1,3 Triliun. ADARO menjual batu bara di bawah harga pasar ke perusahaan afiliasinya di Singapura, atas penjualan ini negara diperkirakan telah dirugikan sebesar 4 Triliun per tahun. Hampir sama dengan ADARO, TMMIN juga menjual mobil produksinya di bawah harga pasar ke perusahaan afiliasinya di Singapura, atas penjualan ini negara dirugikan sebesar 1,2 Triliun.

Untuk memberikan bukti bahwa pajak berpengaruh terhadap harga transfer, telah dilakukan beberapa penelitian. Bernard, Jensen,

dan Schott (2006) menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) serta Hartati, Desmiyawati, dan Azlina (2014) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan harga transfer. Artinya, tinggi atau rendahnya tarif pajak di suatu negara akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan keputusan harga transfer.

Selain pajak, motivasi perusahaan dalam melakukan harga transfer juga disebabkan oleh profitabilitas. Penetapan harga transfer mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan melalui divisi (*intra company transfer pricing*), penjualan ke pihak yang ada hubungan istimewa (*inter company transfer pricing*), dan pajak. Divisi-divisi suatu perusahaan mungkin akan memaksimalkan laba divisinya tetapi dapat menimbulkan pengaruh yang berlawanan untuk laba perusahaan secara keseluruhan. Harga untuk melakukan penjualan ke pihak yang berhubungan istimewa mungkin juga akan berbeda dengan harga untuk penjualan ke pihak lain. Dua hal ini sama-sama dapat mempengaruhi pengenaan pajak terhadap suatu perusahaan, perusahaan yang mempunyai profit rendah cenderung dipotong pajak yang rendah pula. Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap keputusan harga transfer oleh Richardson, Taylor, dan Lanis (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan untuk

melakukan harga transfer. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan berusaha menyesuaikan harga transfernya untuk menekan laba di negara yang tarif pajaknya tinggi, dan meningkatkan labanya di negara yang tarif pajaknya rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menguji pengaruh pajak dan profitabilitas pada keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer. Penelitian ini menggunakan perusahaan perkebunan, pertambangan, dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*. Variabel kontrol berfungsi untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya lebih baik untuk didapatkan model empiris yang lebih lengkap dan lebih baik (Hartono, 2013:188).

Dalam penelitian Richardson *et al.*, (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat diketahui dari total aset perusahaan. Semakin besar aset perusahaan semakin besar pula ukuran perusahaan. Bernard *et al.*, (2006) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan besar terlibat dalam manipulasi besar harga transfer. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* diukur dari perbandingan total kewajiban dengan total aktiva perusahaan.

Semakin besar hutang, maka beban bunga yang dibayar perusahaan juga semakin besar. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak sehingga beban pajak yang dibayar perusahaan semakin berkurang. Penelitian Ozkan (2001, dalam Krisnata, 2012) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berhutang agar mengurangi pajak. Perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi akan lebih agresif dalam hal harga transfer (Richardson *et al.*, 2013).

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak penghasilan berpengaruh terhadap keputusan harga transfer pada perusahaan perkebunan, pertambangan, dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap keputusan harga transfer pada perusahaan perkebunan, pertambangan, dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empirik mengenai pengaruh pajak penghasilan terhadap keputusan harga transfer.
2. Untuk memberikan bukti empirik mengenai pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap keputusan harga transfer.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Akademik

Sebagai referensi untuk peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pajak penghasilan dan profitabilitas perusahaan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer khususnya pada perusahaan perkebunan, pertambangan, dan manufaktur.

2. Manfaat Praktik

Memberikan gambaran kepada pemerintah, analis laporan keuangan, investor, dan kreditor mengenai pengaruh pajak penghasilan dan profitabilitas perusahaan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian akhir bab ini menguraikan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu dan landasan teori yang mendukung penelitian antara lain: teori keagenan (*agency theory*), harga transfer,

laba/penghasilan (*income*), pajak penghasilan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pengembangan hipotesis dan model analisis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang: desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan dari masing-masing hasil analisis yang dilakukan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini menguraikan simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.